

SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Luh Putu Kristyanti

Program Studi Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, E-mail: whoami_r12z@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p12>

Abstrak

Keterangan ahli/ saksi ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. Perlu ditelusuri lebih mendetail perihal keterangan ahli serta kondisi saat keterangan ahli termasuk alat bukti saksi atau alat bukti surat. Penelitian ini akan difokuskan pada peran saksi ahli dalam proses peradilan di pengadilan dalam memperoleh keadilan materiil. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisa kualitatif. Keterangan ahli dalam proses peradilan pidana jika diberikan secara tertulis termasuk pada alat bukti surat, namun ketika diberikan secara lisan di persidangan maka termasuk alat bukti keterangan saksi.

Kata kunci: Saksi Ahli, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana Indonesia

Abstract

Expert statement / expert witness is one of the evidence in Indonesian criminal procedure law. It needs to be explored in more detail regarding expert testimony and conditions when expert testimony includes witness evidence or letter evidence. This research will focus on the role of expert witnesses in court proceedings in obtaining material justice. This study uses a normative method with qualitative analysis. Expert testimony in the criminal justice process, if given in writing, includes documentary evidence, but when it is given orally in court, it includes evidence for witness testimony.

Keywords: Expert Witness, Evidence, Indonesian Criminal Procedure Code

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 31 Desember 1981 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 3209. Diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP, maka *Het Herziene Reglement* atau HIR Stb 1941 No.44 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1951 LN. Tahun 1951 No. 58 TLN No. 81, serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana

merupakan sarana hukum yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terhadap keberhasilan pembuatan produk hukum tersebut.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP itu, masalah pembuktian tidak luput mengalami perkembangan khususnya macam-macam alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Perkembangan ini ditandai dengan kehadiran alat bukti baru yaitu alat keterangan ahli sebagaimana tersirat dalam pasal 184 ayat 1 sub b KUHAP yang jaman berlakunya HIR belum diakui sebagai alat bukti yang sah. Guna memerangi timbul dan terulangnya suatu kejahatan, maka hukum acara pidana memberikan aturan-aturan mengenai bagaimana seharusnya para aparat penegak hukum itu melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mendapat atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Usaha Hakim untuk menemukan kebenaran material sebenar-benarnya ia terikat pada batas-batas dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa. Hakim sebenarnya tidak puas dengan kebenaran formal yang telah diketemukannya. Meskipun Hakim terikat pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, ia bebas untuk mendapatkan bukti-bukti termasuk pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau pembelanya) untuk memperkuat keyakinannya. Sehubungan dengan itu perlu juga untuk diketahui dan diingat akan adanya asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang tercermin dalam pasal 8 dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diharapkan diharapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹ Dan terhadap pasal 8 dari Undang-Undang Pokok kekuasaan

¹ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cet. IV, Erlangga, Jakarta, hal. 250.

Kehakiman tersebut tercantum juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Sesuai juga dengan apa yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP ialah Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian telah sampai kepada masalah pembuktian sebagai titik sentral dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu sebagai konsekwensinya bagi para penegak hukum, dalam hal ini bagi para penyidik wajib dan harus berusaha untuk memperoleh bahan-bahan pembuktian. Bahan-bahan pembuktian itu dapat diperoleh oleh para petugas penyidik dengan jalan mendapatkan barang-barang bukti yang diduga ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang telah terjadi, kemudian barang-barang tersebut diteliti dengan seksama dan diadakan penelitian lebih lanjut dan bilamana perlu diserahkan kepada para ahli, yang mana keterangan ahli ini dalam hukum acara pidana disebutkan sebagai keterangan ahli ini sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidikan atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan ini diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Barang-barang bukti yang diduga ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang terjadi itu misalnya : pisau, kelongsong anak peluru, senjata api, kayu pemukul, racun, darah, bekas telapak kaki dan tangan dan sebagainya. Dengan menyelidiki barang-barang bukti itu dengan cermat, maka akan diperoleh suatu bahan penting bagi pengusut untuk menetapkan ke arah mana pemeriksaan harus ditujukan, sehingga didapatkan suatu gambaran tentang duduk persoalannya.

Barang-barang bukti tersebut akan memberikan kesaksian yang bisa dipercaya kebenarannya misalnya : peluru yang bersarang di tubuh korban, menunjukkan kebenaran bahwa telah terjadi penembakan atas diri korban, apakah itu dilakukan oleh korban atau bunuh diri ataukah memang ada orang lain yang menembak korban, tetapi jelas korban meninggal akibat tembakan tersebut. Barang-barang bukti itu semua tidak dapat didustai dan selalu menunjukkan kebenarannya yang sebenarnya

bahwa memang telah terjadi tindak pidana, maka dikatakan bahwa barang-barang tersebut adalah saksi yang tidak bersuara, dan terhadap kesaksian yang diberikan oleh barang-barang tersebut berlainan sekali sifatnya dengan kesaksian yang datang dari manusia, sebab kesaksian manusia tersebut mungkin tidak benar, malahan mungkin berwujud kesaksian palsu, karena manusia dapat berdusta dan berbohong.²

Disamping bahan pembuktian yang berwujud barang-barang bukti, maka pengusutan ditujukan pula pada diri orang tertentu yang diduga ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang telah terjadi, baik terhadap orang yang telah mengetahui sendiri peristiwanya maupun orang-orang yang ada hubungannya dengan orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan memeriksa orang-orang tersebut maka akan diperoleh suatu gambaran dan bahan-bahan yang lebih jelas dan penting untuk keperluan pembuktian.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pembuktian Keterangan Ahli sebagai pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuktian Keterangan Ahli sebagai pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma³, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

² S.M.Amin, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal., 41.

³Diantha, I. M. P., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau terdakwa¹⁴ dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Dalam KUHAP tidak ada penjelasan apa yang dimaksudkan dengan pembuktian, namun saya akan mencoba mengemukakan apa yang dimaksud dengan pembuktian tersebut. Sebelum membahas mengenai pengertian pembuktian terlebih dahulu diketahui arti dari bukti dan alat bukti itu sendiri. Soebekti menyatakan : "Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian"⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti, Bambang Waluyo menyatakan sebagai berikut: Alat bukti adalah suatu hal (barang non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti tergantung pada hukum acara pidana, perdata atau tata usaha negara.⁵ Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah diuraikan apa pengertian dari pembuktian itu sendiri. Menurut Bambang Waluyo mengemukakan: "Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku".⁶

Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak susah ditemukan. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi dari

⁴ Siebekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus HUKUM, Pradnya Paramita*, Jakarta, Hal. 21

⁵ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal, 3.

⁶ *Ibid*, hal. 21

keadaan dan atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Kegiatan pembuktian yang diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum tersebut dalam proses pembuktiannya harus didasarkan pada hukum pembuktian yang berlaku.

Hukum pembuktian dalam acara pidana menurut Bambang Poernomo mempunyai pengertian sebagai berikut : Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁷

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungan dengan perkara pidana. Oleh karena itu pekerjaan membuktikan dakwaan dalam perkara pidana adalah penelitian dan koreksi terhadap masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode ilmu logika. Selanjutnya M. Yahya Harahap, SH mengemukakan pengertian pembuktian adalah : Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Berdasarkan uraian singkat ini, kiranya dapat memberi pengertian tentang pembuktian. Oleh karena itu arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain berarti : Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan

⁷ Bambang Poernomo, 1985, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 38.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Hal. 793

dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Utamanya bagi majelis hakim yang bersangkutan harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran itu ditemukan dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang mereka temukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan atas alat bukti-bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dipergunakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengobaran kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang mereka wujudkan dalam putusan itu berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan yang subyektif dan pendapat hakim semata mata.

Pembuktian mempunyai arti yang sangat penting dalam seluruh tahapan pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian merupakan dasar dalam tahap-tahap tersebut serta mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan tugas utama hukum acara pidana. Seperti apa yang telah di kemukakan dimuka bahwa tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk menentukan suatu kebenaran, dan berdasarkan atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana.

Pembuktian yang dalam istilah hukumnya disebut juga dengan berwijs mengandung beberapa arti atau makna antara lain :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapny atau;
2. Hasil dari usaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran tersebut.

Pembuktian pada hakekatnya adalah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi Hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa tertentu. Maka suatu persoalan yang amat penting, tapi juga amat sukar ialah bagaimana Hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu dan soal ini adalah mengenai pembuktian dari suatu tindak pidana.⁹

Kebebenaran biasanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman dunia tidak mungkin untuk diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang diyakini hakim tentang sesuatu keadaan yang betul-betul selesai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antar keyakinan hakim dan kebenaran sejati.

Untuk mendapatkan keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dan bagi gambaran itu perlu ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan itu, Tanda-tanda itu mungkin berwujud suatu barang bukti yang masih dapat dilihat Hakim, atau berada dalam orang-orang yang mengalami sendiri keadaan itu dan ingatan ini harus diberitahukan kepada Hakim didalam memperoleh suatu kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa tertentu mengingat Hakim adalah seorang manusia juga belaka, yang tentunya dapat salah raba. Tujuan dari pada pembuktian itu sendiri oleh A Karim Nasution, SH mengemukakan tujuan daripada pembuktian adalah sebagai berikut :

Tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas mana penilaian tersebut harus didasarkan kata pembuktian (berwijs) yang dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁰

⁹ Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hal, 170

¹⁰ A Karim Nasution, *Op. Cit*, hal, 22

Selanjutnya M Yahya Harapan,SH mengatakan, “Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa”.¹¹

Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan suatu hal cenderung kepada kebenaran. Hakim adalah manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan suatu keyakinan dan putusan hakim dalam perkara pidana dapat merugikan atau menguntungkan kepentingan terdakwa, maka ada beberapa aliran pembuktian dalam acara pidana dan setiap aliran pembuktian mengajukan teori yang menjadi dasar dalam pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pasal 184 ayat 1 KUHP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti yang tercantum dalam pasal ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat 1 KUHP, sama sekali tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Mengenai pembuktian dengan saksi ahli dalam perkara pidana, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oeh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *Vrji bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Ini terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud, akan tetapi dalam hal ini hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-

¹¹ M Yahya Harapan, *Op. Cit*, hal. 797.

benar bertanggung jawab moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum, maka hakim akan terhindar dari kewenangan.

Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila jika pasal 183 KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian hal tersebut, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah korban mati karena diracun atau dicekik. Tetapi siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli. Jadi kalau keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama, maka berapa banyaknya pun keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.

Pada kondisi tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu secara kasuistik, dua atau lebih keterangan ahli, dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Contohnya, menurut keterangan ahli A sebagai ahli kedokteran kehakiman, kematian korban adalah karena dicekik dengan tangan. Lantas menurut keterangan ahli sidik jari, bekas cekikan yang terdapat pada leher korban sama dengan sidik jari terdakwa. Dalam kasus ini masing-masing keterangan ahli tadi dinilai sebagai alat bukti yang saling bersesuaian. Oleh karena itu dinilai dua alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP. Alasan lain yang memperkuat pendapat diatas, oleh M. Yahya Harahap, SH mengatakan :

Kedua keterangan ahli tersebut jelas merupakan dua keterangan ahli yang diberikan oleh masing-masing ahli dalam keahlian yang berbeda. Apa yang diterangkan kedua ahli tadi, bukan mengenai satu hal atau dua keadaan yang berbeda, dan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian.¹²

3.2. Keterangan Ahli sebagai pembuktian dalam hukum acara pidana

Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP menyebutkan keterangan ahli sebagai bukti yang sah, hal ini berbeda dengan pasal 295 HIR yang menyatakan bahwa keterangan ahli bukan sebagai alat bukti. Jadi hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada Hakim dan hakim sama sekali tidak terikat pada atau tidak wajib turut pada pendapat ahli, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Tapi sekarang dengan sistem KUHAP maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah sehingga oleh karenanya Hakim Pidana terkait kepada pendapat ahli.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan., Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : terhadap keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sampah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sampah atau janji dihadapan hakim. Sedangkan pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam sistem HIR keterangan seorang dengan alat bukti surat yang disebut dalam kelompok kesaksian yang memuat pasal 299-303. Dalam teks asli HIR dipakai istilah *Berichten* yang artinya berita. Tetapi dalam pasal lain mengenai keterangan ahli ini digunakan istilah yaitu misalnya : pasal 83 *overslag* yang berarti laporan juga pasal 287 (2).

Pasal 306 ayat 1 HIR menyebutkan : berita seorang ahli yang diangkat karena jabatannya untuk menyatakan pertimbangan tentang hal atau keadaan suatu perkara hanya boleh dipakai untuk memberikan keterangan kepada hakim. Sedang ayat 2 menyebutkan : hakim sekali-kali tidak diwajibkan menurut pendapat ahli tersebut,

¹² *Ibid*, hal. 830

jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinan. Jadi dalam HIR juga tidak dijelaskan siapakan mereka itu, siapa saja dapat diangkat sebagai ahli asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai sesuatu hal atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman khusus sesuatu hal atau memiliki lebih banyak pengetahuan atau pengalaman tentang soal itu. Dalam pasal 343 wetvan strafordering dari tahun 1926 di Negerland merumuskan apa yang disebut keterangan ahli : “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangan”¹³

Selain untuk mempertimbangkan dan memutus tidaknya didengar keterangan seorang ahli maka yang lebih penting ialah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dan memutus siapakah yang dianggap dapat bertindak sebagai ahli. Hal ini bukanlah merupakan tugas yang mudah, meskipun dalam Undang-undang sendiri tidak diatur ketentuan mengenai hal tersebut. Jadi ada suatu kebebasan terserah padanya untuk menentukan, apakah seseorang dianggap mempunyain pengetahuan dan pengalaman khusus dalam suatu lapangan tertentu sehingga dapat memberikan bantuan sebagai ahli. Hal ini memang dianggap mengandung bahaya apabila ternyata orang tersebut tidak benar-benar ahli sehingga dapat mengaburkan dan menyesatkan perkara. Sehingga hakim harus berhati-hati meskipun mempunyai kebebasan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “Keterangan Akhir” (pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “Surat” (pasal 187 c KUHAP). Terhadap keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat “keterangan ahli” dapat sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpsh diwaktu ia menerima jabatan/pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut setelah ia mengucapkan janji dihadapan Hakim. Dalkam hal ini berarti orang ahli tersebut langsung datang baik ketempat penyidik umum maupun ke

¹³ R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata, Binacipta*, Bandung, Hal. 110

sidang pengadilan untuk menyampaikan secara langsung pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya tentang suatu penilaian mengenai hal-hal tersebut.

Sedangkan terhadap keterangan seorang ahli secara tertulis yang dimaksud disini ialah keterangan yang dibuat oleh seorang dokter ahli kehakiman seperti misalnya *visum et repertum*. Perlu diketahui disini bahwa sebelum berlakunya KUHAP menurut HIR keterangan seorang ahli tidak termasuk alat bukti, tapi ada satu ketentuan yaitu Stb. 1949 Nomor 275 yang tidak bertentangan dengan KUHAP dan oleh karena ini masih berlaku yang pada pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga pendidikan praktis ilmu alam yang diadakan atau diketahui oleh pemerintah, mempunyai kekuatan bukti dalam perkara-perkara pidana, asal dibuat atas sumpah khusus yang dimaksud pasal 2 dari Stb, tersebut yang mana pasal 2 dari Stb. Tersebut menetapkan bahwa sumpah itu dapat dilakukan satu kali, yaitu sumpah yang dilakukan pada waktu menerima jabatan dihadapan Menteri Kehakiman atau dihadapan salah seorang pejabat dihadapan salah seorang pejabat yang ditunjuk.¹⁴

Para pihak dapat diminta kepada pihak yang lainnya supaya memperlihatkan surat, yang diserahkan kepada hakim untuk dimaksudkan itu.¹⁵

Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam :

- a. Akte otentik.
- b. Akte dibawah tangan
- c. Surat Biasa

Akte otentik berupa berita acara surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum seperti notaries, juru sita, hakim dan lain-lain, yang dibuat dengan sengaja untuk menjadi alat bukti (pasal 187 : a dan b). misalnya : akte jual beli, surat panggilan sidang, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Akte ini disebutkan dibuat oleh pejabat umum, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akte dibawah tangan berupa surat keterangan dari saksi ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya (pasal 187 : c). akte ini tergolong dalam Stb, 1867 Nomor 28 yang memuat ketentuan - ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan

¹⁴ Tresna R., *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, t.t., hal. 264

¹⁵ K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27

mereka. Dan yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonasi ini adalah akte. Akte ini dibuat dengan sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti.

Surat biasa atau surat ijin lain jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain (pasal 187 d) surat ini tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, akan tetapi karena isinya surat tersebut ada hubungannya dengan alat akan tetapi karena isinya surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, dapat dijadikan alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain. Misalnya : surat cinta antara dua remaja yang dapat membuka "Kemungkinan" sebab-sebab atau latar belakang kematian salah satu remaja itu, seperti ada cemburu, kehamilan sebelum nikah dan lain-lain.

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Tetapi menganggap sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Maka tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat dari letaknya saja, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana.

Ketika pemeriksaan penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya. Ini berarti pada saat tahap penyidikan perkara, penyidik dapat meminta keterangan ahli - keterangan ahli jika keterangan ahli sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk kepentingan peradilan. Laporan keterangan ahli dimaksud dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 KUHAP yang berbunyi keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya ditegaskan lagi, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada saat pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Mengacu pada ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, jenis dan tatacara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

a. Dimintakan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini yaitu dimintakan dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik memintya keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.

Misalnya apakah luka atau pemeriksaan mayat ataupun untuk pemeriksaan bedah mayat dan sebagainya. Selanjutnya atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan ini bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut visum et repertum. Laporan atau visum et repertum tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan dengan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau visum et repertum sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan sidang

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum pada waktu pemeriksaan penyidikan telah diminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli disidang pengadilan, dapat diminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

Memperhatikan urai di atas dapatlah dilihat tata cara bentuk keterangan ahli pada jenis kedua ini yaitu, apabila dianggap perlu dan dikehendaki oleh hakim ketua sidang, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dapat diminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Bentuk keterangan ahli pada tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan oleh panitera. Dan untuk itu ahli yang memberi keterangan lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberi keterangan. Jadi dalam tata cara ini tidak dapat diberikan hanya berdasarkan

sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan.

Eddy Subagiyo, SH mengatakan dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan ahli yang demikian dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

4. Kesimpulan

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, jadi keterangan ahli dapat sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim, maka keterangan ahli tersebut akan mempunyai peranan dalam suatu proses pidana. Yang dimaksud dengan ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. Sedangkan dibidang kedokteran yang berhak memberikan keterangan ahli adalah ahli kedokteran kehakiman, sedangkan dokter lainnya yang bukan ahli kedokteran kehakiman kalau diberikan secara tertulis adalah alat bukti surat dan kalau diberikan secara lisan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cet. IV, Jakarta: Erlangga, (1984)
- Diantha, I. M. P., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, (2016)
- Tjitrosoedibio, Subekti dan, *Kamus HUKUM*, Jakarta: Pradnya Paramita, (1980)
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (1992)
- Poernomo, Bambang, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, (1985)
- Harahap, M. Yahya, *PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Kartini, (2000)
- Poernomo, Bambang, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, (1982)

- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, (1977)
Tresna R., *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, (2000)
Saleh, K. Wantjik, , *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, (1971)